

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BIDANG JASA LAYANAN
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
MINATUL CHOMISAH
14380081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :
Drs. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Minatul Chomisah
NIM : 14380081
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BIDANG JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Jumadil Akhir 1443 H
24 Januari 2022 M

Yang menyatakan,



Minatul Chomisah
NIM. 14380081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Minatul Chomisah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Minatul Chomisah

NIM : 14380081

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM BIDANG JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM
UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil Akhir 1443 H
24 Januari 2022 M

Pembimbing,



Drs. H. Syafaul Mudawam, M., Ag. MM
NIP: 19621004 1989031 0003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-290/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN BIDANG JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM
UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MINATUL CHOMISAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14380081
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. Syafa'ul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 61f32d7ae567b



Penguji II

Saiyuddin, SHL., MSI.
SIGNED

Valid ID: 61f1fae7e1da5



Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61ef485b9efc



Yogyakarta, 25 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f6a75421f5d

ABSTRAK

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan munculnya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau lebih dikenal dengan *Peer to Peer Lending*. Penyelenggaraan Finansial Teknologi yang masih terbilang baru di Indonesia, memungkinkan banyaknya masyarakat yang masih merasa asing dengan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini dapat menimbulkan permasalahan, diantaranya tentang perlindungan hukum bagi pengguna platform peer to peer lending dan masih banyak permasalahan lainnya. Peraturan perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi peraturan ini masih belum efektif dalam menjalankan perannya. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengakui keberadaan *peer to peer lending* yaitu dengan menerbitkan salah satu aturan yang diatur dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun peraturan tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali karena masih terdapat kekurangan atau hal yang belum diatur didalamnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif dan hukum Islam dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan atau memberi gambaran umum terhadap pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau *Peer to Peer Lending*. Analisis dalam penelitian deduktif, yaitu cara berfikir yang berlandaskan kepada teori umum atau kaidah umum.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah para pengguna (konsumen) harus lebih dilindungi dalam melakukan segala kegiatan yang menyangkut teknologi finansial, pinjam meminjam uang, maupun dalam melakukan praktek peer to peer lending agar terjamin kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perkembangan Fintech harus lebih dipertegas dalam menerapkan regulasi dengan fakta yang sebenarnya terjadi.

Kata kunci : Pinjam Meminjam, *Peer to Peer Lending*, Perlindungan Hukum

ABSTRAC

In the era of digital economy development, the community continues to develop innovations in service provision in lending and borrowing activities, one of which is characterized by the emergence of information technology-based money lending service or better known as *Peer to Peer Lending*. Poor financial management of technology is relatively new in Indonesia, allowing many people who still feel unfamiliar with information technology-based money lending transactions. In this case it can problems, including legal protection for users to *Peer to Peer Lending* and many other problems. Consumer protection regulations have been regulated in law No. 8 of 1995 concerning Consumer Protection, but this is still not effective in carrying out its role. Indonesian Banks and Otoritas Jasa Keuangan have recognized the existence of *Peer to Peer Lending* by issuing one of the rules stipulated in Peraturan Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services. But the regulation needs to be reviewed because there are still shortcomings or things that have not been regulated in it.

This research is normative juridical research, namely research focused on examining the application of rules of norms or norms of legal norms in positive law and Islamic law with the type of library research. So that is study is descriptive analytical, namely explaining or giving a general description of the positive legal views and Islamic law on Consumer Protection in Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services or *Peer to Peer Lending*. Analysis in deductive is a way of thinking based on general theory and general rules.

The conclusion of the thesis research is that the users (consumers) must be more protected in carrying out all activities involving financial technology, lending and in conducting *Peer to Peer Lending* practices to ensure legal certainty in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia and the role of OJK in regulating and supervising the development of fintech must be emphasized in applying regulations to the actual facts.

Keyword : Lending and Borrowing, Peer to Peer Lending, Legal Protection

MOTTO

Tak ada kenikmatan kecuali setelah susah

payah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Kedua orangtua tercinta dan keluarga besar saya.

sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang disekitar saya.

*Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah
diberikan selama ini.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan no. 05436/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t.

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *funūḍ*

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْل *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ *A'antum*

مُؤَنَّث *Mu'annaṣ*

H. Kata Sandang *Alif* dan *Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*, contoh:

الْقُرْآن *Al-Qur'ān*

الْقِيَاس *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء *As-Samā'*

الشَّمْس *Asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِ الْفُرُوض *ditulis Ḥawī al-furūḍ*

2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلَ السُّنَّة *ditulis Ahl as-Sunnah*

شَيْخِ الْإِسْلَام *ditulis Syaikh al-Islām atau Syaikhul-Islām*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Pencipta semesta alam yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Nikmat yang Allah limpahkan berupa kekuatan, ketabahan, serta kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bidang Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia.

Skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Perlindungan Konsumen Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam halangan dan rintangan yang penulis alami. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian tentang Utang Piutang ini.
5. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan samapi akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya Bapak Abdurrohlim dan Ibu Wahimah tidak lupa kakak-kakak tercinta yang selalu memberikan dukungan kasih sayang , semangat , doa serta mencurahkan segalanya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Teman-teman peneliti, Devi Widyastuti, Fathma Dewi, Restu Mukti Afyani, Nadia Salsabila dan Vivi Fitriana yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan di saat peneliti sedang dalam kesulitan.
11. Teman-teman satu angkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjada silaturahmi diantara kita.
12. Teman-teman KKN 93 Wareng, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa sebut satu persatu yang selalu memberi motivasi dan masukan yang mendukung dalam proses penyusunan skripsi. Terimakasih atas motivasi, kebersamaan, dan persaudaraan yang kalian berikan kepadaku. Semoga kebersamaan, dan persaudaraan kita tidak akan pernah luntur.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penyusun sangat menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 20 Jumadil Akhir 1443 H
24 Januari 2022 M

Penyusun,



Minatul Chomisah
Nim : 14380081



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9

F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18

**BAB II KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG MAQASID AL-SYARI'AH
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

A. <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	20
1. Pengertian <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	20
2. Dasar-Dasar <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	23
3. Kategori <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	24
4. Unsur-Unsur yang Membentuk <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	26
5. Norma-Norma Hukum <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	28
6. Peranan <i>Maqashid al-Syari'ah</i> dalam Perkembangan Hukum	30
7. Hubungan <i>Maqashid al-Syari'ah</i> dengan Ekonomi Islam	34
B. Hukum Perlindungan Konsumen	38
1. Pengertian Hukum Pelindungan Konsumen	38
2. Sejarah Hukum Pelindungan Konsumen	39
3. Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan	42

4. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Kenyaman, Keamanan dan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang/Jasa	
.....	47
5. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kewajiban Pemberi Pinjaman Dan Resiko Akibat Gagal Bayar	49

**BAB III GAMBARAN UMUM JASA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DI
INDONESIA**

A. Sejarah Pendirian Pinjaman Online	53
B. Fungsi <i>Financial Technology</i>	59
C. Jenis <i>Financial Technology</i>	60
D. Berkembangnya <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia	64
E. Cara Kerja <i>Peer to Perr Lending</i>	65
F. Kontruksi Perjanjian dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	67
G. Peran UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum	71
H. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	73
1. Ruang Lingkup yang Diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	73
2. Upaya Perlindungan Konsumen dari Penagih Pinjaman <i>Online</i> yang Melanggar Privasi	83

3. Tindakan Penyedia Jasa Terkait Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Oleh Konsumen	85
4. Penyelesaian Sengketa Akibat Gagal Bayar Oleh Peminjam Pinjaman Online	87

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DI
DALAM JASA LAYANAN PINJAMAN ONLINE**

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Bidang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	92
B. Analisis Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran-saran	113

DAFTAR PUSTAKA	115
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modernisasi disambut baik oleh kebanyakan manusia yang pada dasarnya selalu membutuhkan nuansa praktis, efektif, murah, mudah dan berkualitas. Kemajuan dan perkembangan disegala bidang seperti kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan lain sebagainya, benar-benar memberi manfaat pada manusia dalam mewujudkan cita-citanya, termasuk didalamnya untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan ekonomi yang semakin rumit dan kompetitif sebagai efek samping dari perkembangan modernisasi dunia. Manusia dituntut untuk mengantisipasi masalah ekonomi yang turut berkembang, yaitu dengan cara memanfaatkan sarana-sarana modern.

Manusia dituntut untuk selalu meningkatkan kesejahteraan, namun dalam mengikuti irama modernisasi, manusia tetap harus memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Qur'an sendiri telah memberikan garis pedoman mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ

سُلْطَانًا وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ¹

¹ Al-A'raf (7) : 33.

Dalam prakteknya, salah satu cara manusia untuk mencapai kesejahteraan yaitu dengan memperoleh harta dan memenuhi kebutuhannya. Islam telah membolehkan memberi keringanan kepada manusia untuk menggunakan uangnya dalam suatu usaha dengan bentuk kerja sama, seperti halnya pinjaman. Seiring dengan hal tersebut, Sri Susilo dkk beranggapan bahwa “salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu melalui pemberian kredit oleh lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan, seperti lembaga pembiayaan.”² Namun, pada kenyataannya masih banyak manusia yang menyalahgunakan kebijakan tersebut dengan tidak menjalankan hak dan kewajiban para konsumen dan produsen.

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah.³ Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.⁴

² Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hlm. 96.

³ Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah*, Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik, (Jakarta : Qishi Press, 2009), hlm. 152.

⁴ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 49.

Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapat perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman :

فان لم تفعلوا فأنذوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس اموالكم لاتظلمون ولا تظلمون⁵

Sepintas ayat ini berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Di Indonesia, untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/ atau jasa yang dibeli, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000, yang merupakan

⁵ Al-Baqarah (2) : 279.

awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia/pembuat produk tertentu.

Undang-undang Perlindungan Konsumen ini memuat aturan-aturan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Perlu diperhatikan, bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.⁶

Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan adanya hukum yang jelas sehingga konsumen benar-benar dapat dilindungi dan diberdayakan. Pada hakekatnya, usaha melahirkan hukum perlindungan konsumen (*consumers protection*) sudah lama dilakukan secara konkrit baru terealisasi dan mengemuka dengan jelas setelah keluarnya resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1985

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditia Bakti, 2010), hlm. 51.

tentang Pedoman Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*).

Walaupun Undang-Undang khusus tentang perlindungan konsumen telah terealisasi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun demikian masih banyak terdapat pelanggaran hak konsumen yang belum tertangani secara serius. Seperti kasus yang saat ini sedang marak terjadi yaitu pinjaman online atau *fintech peer to peer lending*. Kemudahan dalam melakukan pinjaman membuat setiap orang candu dan justru melakukan gali lubang tutup lubang. Dikutip dari Nextren, Kamis (13/12/2018), syarat pengajuan melakukan pinjaman cukup mudah, peminjam hanya perlu menyerahkan salinan KTP, lembar pertama buku tabungan, dan dokumen lain. Peminjam bisa membuka akun di aplikasi pinjaman online lain secara langsung untuk menutup utang sebelumnya.

Kasus ini diketahui setelah adanya pengaduan pengguna aplikasi pinjaman online ke LBH Jakarta. Pengacara public LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait mengatakan peminjam yang mengadu ke LBH Jakarta mayoritas memiliki lima akun aplikasi online. Tingginya bunga yang dikenakan saat membayar utang membuat peminjam harus melakukan pinjaman lain, satu diantara beberapa pinjaman tercepat yaitu dengan mencairkan dari aplikasi

pinjaman lain. Pola ini akan berulang secara terus-menerus, sehingga konsumen akan semakin merasakan kerugian.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan melakukan analisis mengenai kesesuaian Undang-Undang No.8 tahun 1999 dan Hukum Islam terhadap perlindungan konsumen. Maka, perlu adanya pemahaman hukum positif dan hukum Islam dalam memahami perlindungan konsumen, khususnya untuk konsumen dan produsen yang melakukan transaksi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengangkat pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan yuridis Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Bidang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Bidang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan diadakannya penelitian adalah:

⁷ <https://www.google.com/amp/m.tribunnew.com/amp/section/2018/12/13/fenomena-pinjaman-online-gali-lubang-tutup-lubang-hingga-89-aplikasi-diduga-lakukan-pelanggaran>, diakses 5 Januari 2019.

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen di bidang keuangan ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Untuk mengetahui penerapan Hukum Islam dalam perlindungan konsumen di bidang keuangan.
2. Manfaat Penelitian
- a. Secara teoritik, diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran, serta pemahaman hukum positif dan Hukum Islam dalam memahami perlindungan konsumen dalam bidang keuangan.
 - b. Secara praktis, Skripsi ini semoga dapat dijasikan sebagai rujukan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian terkait dengan ini, penyusun melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Karya-karya tersebut di antaranya adalah :

Dari penyusunan dalam bentuk skripsi, hanya beberapa penyusunan yang penyusun temukan tentang perlindungan konsumen ini, salah satunya adalah skripsi karya Mukhlisin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen yang kemudian ditinjau dari segi hukum Islam.⁸ Skripsi saudara Mukhlisin ini membahas tentang perlindungan hak-hak konsumen secara umum, sedangkan penyusun akan memfokuskan penyusunan pada bidang keuangan.

Jurnal yang ditulis oleh M. Yusri yang berjudul “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam pembahasannya penulis menjelaskan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya dilihat dari aspek materi saja melainkan juga unsur spiritual, maka terdoronglah untuk mengkaji ulang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dari sudut pandang hukum Islam. Hal ini dilakukan disamping akan menunjukkan adanya titik persamaan dan perbedaan, juga diharapkan dapat membantu pembangunan hukum di Indonesia khususnya dalam masalah perlindungan terhadap konsumen. Sedangkan penyusun akan membahas perlindungan konsumen dalam bidang keuangan ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang no. 8 tahun 1999.

Karya Erina Pane dalam jurnal yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”, dalam pembahasannya penulis menjelaskan bahwa fenomena yang ada di lapangan tidak terdapatnya perlindungan secara maksimal bagi konsumen telah menimbulkan berbagai pemikiran. Salah satunya timbul kajian dari para pemikir Islam. Dimana dengan majunya kajian para pemikir

⁸Mukhlisin, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2002).

Islam tentang ekonomi, dianggap perlu adanya kajian mengenai hukum perlindungan konsumen. Mensikapi, perkembangan teknologi yang dapat merugikan konsumen, diperlukan adanya pembahasan perlindungan konsumen yang komprehensif dalam berbagai perspektif. Sedangkan penulis fokus membahas tentang perlindungan konsumen di dalam bidang keuangan.

Jurnal karya Nurhalis yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (*Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law and Law Number 8 of 1999*)”, menjelaskan bahwa mayoritas konsumen Indonesia beragama Islam, oleh karena itu penulis mengkaji apakah UUPK sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Selain itu, penulis ingin membuktikan bahwa konsep-konsep perlindungan konsumen dalam *fiqih* memiliki tingkat otentisitas yang teruji secara akademis dan ilmiah. Perbedaan penulis jurnal ini dengan penyusun skripsi yaitu pada perlindungan konsumennya.

E. Kerangka Teori

Islam adalah agama yang sempurna dan universal. Ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun sendi kehidupan yang lepas dari pandangan Islam. Demikian pula Islam mengatur masalah-masalah ekonomi. Betapa banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi yang mengungkapkan tentang masalah tersebut. Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqasid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya

Maqasid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *Maqasid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.

Maqasid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqasid* dan *syari'ah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk jama' dari *maqsad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqasid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. *Maqasid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Asafri Jaya, 1996:5). Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:125), mengatakan bahwa segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁹

Menurut al-Syatibi *Maqasid al-Syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam yaitu kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqasid al-syari'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.¹⁰ Al-Syatibi membagi *maqasid al-syari'ah*

⁹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqahid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, t.t.,t.p.,t.th., hlm. 199

¹⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syatibi*, juz 1, (Beirut : Dar al-Ma'rifah), t.th.,hlm. 6.

menjadi tiga kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu masalah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain :

1. Dharuriyat

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. *Maqasid Dharuriyat* meliputi *Hifdz Al-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al-'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

2. Hajiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.¹¹

3. Tahsiniyyat

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo : Maktabah Wabah, 1999), hlm. 79.

Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Maqasid al-syari'ah dalam *muamalat* bertujuan untuk memberikan kemashlahatan dan kesejahteraan bagi manusia, salah satunya yaitu untuk memberi perlindungan hukum bagi para konsumen dan produsen. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen berdasarkan UUPK didefinisikan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹² Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa subjek yang disebut sebagai konsumen yaitu setiap orang yang menggunakan barang dan jasa.

Setiap transaksi yang melibatkan konsumen dan produsen memiliki hak-hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUPK dengan tujuan meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan produsen. Hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 angka 2.

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

UUPK selain menjelaskan tentang hak-hak konsumen juga menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha yang diatur dalam pasal 8 angka 1 yaitu :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yaitu :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau masa waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau jasa penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Teori materi di atas disusun digunakan untuk mengakhiri pembahasan sebagai jalan mengambil suatu kesimpulan yang selanjutnya akan dikembalikan bagi kemaslahatan umat dan diharapkan terhindar dari penyalahgunaan hak secara sewenang-wenang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan jenis penyusunan pustaka (*library research*), yaitu suatu penyusunan dengan cara menghimpun, menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data dan informasi yang relevan dengan topik atau

masalah yang akan diteliti.¹³ Data dan informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku-buku ilmiah, laporan penyusunan, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya yang terkait dengan etika dan perlindungan konsumen dalam bidang keuangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penyusunan yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yaitu mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam bidang keuangan melalui data, sampel atau fakta yang telah terkumpul serta interpretasi yang tepat untuk kemudian membuat kesimpulan yang berlaku umum.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pendekatan normative penyusun gunakan untuk melihat

¹³ <http://www.perkuliahan.com/apa-pengertian-studi-kepustakaan/>, akses 25 Januari 2019.

¹⁴ <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, akses 25 Januari 2019.

aturan hukum tentang perlindungan konsumen dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah yang ada dalam hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Studi Kepustakaan, yaitu penyusun mencari informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penyusun.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode yang digunakan oleh penyusun dengan cara pengamatan secara langsung dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari hal yang diteliti berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui dan melanjutkan suatu penelitian setelah informasi-informasi yang dibutuhkan terkumpul.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya penyusun menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan metode penelitian deduktif,¹⁵ yaitu cara berfikir yang berlandaskan kepada teori umum atau kaidah umum. Penyusun berangkat dari perlindungan konsumen dalam hukum Islam dan undang-undang untuk mempermudah deskripsi konteks

¹⁵ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penyusunan* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 170-171.

yang bersifat umum dan diharapkan memperoleh kesimpulan secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang dikaji dalam penelitian skripsi ini, maka akan disusun sistematika pembahasan secara utuh dan sistematika yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab dicabangkan menjadi beberapa sub-bab. Selanjutnya, sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, dalam bab ini diuraikan beberapa hal yang menjadi permulaan dari adanya penelitian ini, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas teori-teori mengenai perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif dan Hukum Islam yang terdiri dari perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif, perlindungan konsumen dalam hukum Islam, dan hubungan hukum positif dengan hukum Islam.

Bab *ketiga*, mendeskripsikan tentang gambaran umum tentang objek penelitian ditinjau dari segi hukum positif dan hukum Islam.

Bab *keempat*, bab ini berisi tentang pembahasan mengenai analisis yang dilakukan penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya.

Bab kelima, berisi penutup dari skripsi, terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan dianalisis oleh penyusun, serta saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun menyimpulkan bahwa :

1. Konsep *Fintech Lending* harus sejalan dengan perspektif *Maqasid syariah*, yakni menghindari keburukan, menarik manfaat dan menolak adanya mudharat. Ada beberapa aspek yang dinilai sejalan antara *fintech lending* dengan *maqasid syariahi*, diantaranya :
Pertama, ketika awal melakukan transaksi haruslah dijelaskan tentang akad dan hak kewajiban yang harus dijalankan para pihak mengacu kepada tata cara etika hutang piutang berdasarkan *syari'ah*. *Kedua*, para pihak antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman harus melewati prosedur yang ada sehingga terkualifikasi sebagai konsumen yang dapat memberi dan menerima pinjaman online. *Ketiga*, jika model *lending* adalah kerjasama usaha, maka resiko kegagalan bayar dapat dijelaskan lebih rinci. Apabila kegagalan disebabkan oleh faktor *force majeure*, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, apabila disebabkan faktor kelalaian pengelolaan, maka hal ini menjadi tanggung jawab pihak pengguna. *Keempat*, pihak pemberi pinjaman harus menjaga kerahasiaan data penerima pinjaman. *Kelima*,

segala bentuk dana yang diberikan harus digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak boleh melakukan kegiatan yang melanggar *syariah* dan perjanjian yang sudah disepakati.

2. Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan ini bukan hanya konsumen namun pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kemudian perlindungan sektor jasa keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 dan peraturan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjaman *online* legal maupun ilegal. Langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjaman *online* yang kompeten serta memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman *online*. Pengaturan mengenai pengawasan OJK terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi *Peer to Peer Lending* dibagi menjadi dua tahapan : *Pertama*, Pra Operasional Usaha dan *Kedua*, Saat Operasional Usaha.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terdapat 5 (lima) asa, yaitu : asas manfaat menyatakan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen-pelaku usaha dan konsumen apa yang menjadi haknya. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk.

B. Saran-Saran

1. Bagi peminjam dan pemberi pinjaman harus bersikap jujur. Kejujuran dan kebenaran merupakan sebuah nilai yang sangat penting. Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu pengetahuan dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib disampaikan kepada pihak yang berhak tanda mengurangi atau menambahi informasinya, karena berawal dari

kejujuran dapat memberikan manfaat yang baik kedepannya untuk kedua belah pihak seperti adanya kepercayaan di antara kedua belah pihak.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada peraturan OJK No. 01/2016, karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjaman online legal/ilegal. Langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan semakin banyak masyarakat paham bagaimana memilih layanan pinjaman online yang kompeten serta memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman online.

2. Bagi pemerintah, Hukum Islam bertujuan untuk memberi kemaslahatan atau perlindungan bagi setiap orang atas kepentingannya untuk itu, suatu hukum jangan sampai merugikan salah satu pihak tertentu. Selain itu Undang-Undang yang dinilai belum maksimal untuk memberi solusi perlindungan konsumen perlu diperbaiki dan dijalankan sebagaimana yang telah ditentukan. Pengaturan Perlindungan Konsumen Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diberikan wadah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Undang-Undang

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Semarang : As-Syifa', 1990.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat

(2).

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Buku

Ahamd, Mahdi Rizqullah, *Biografi Rasulullah, Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-Sumber Autentik*, Jakarta : Qishi Press, 2009.

Doi, Abdur Rahman I, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Faqih, Mansour, *Epistimologi Syari'ah : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta : Walisongo Press, 1994.

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008

Lihasan, Ahsan, *Al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*, Mesir : Dar al-Salam, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999.

- Miru, Ahmad, *Prinsip-Prinsip Hukum Bagi Konsumsi di Indonesia*, Jakarta : PT Radja Grafindo, 2011.
- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Qardhawi, Yusuf Al, *Fikih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo : Makabah Wabah, 1999.
- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta : UI Press, 2004.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditia Bakti, 2010.
- Sedarmayanti, dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penyusunan*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2002.
- Susilo, Sri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat, 2000.
- Syatibi, Abu Ishaq Al, *Al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syatibi*, Beirut : Dar al-Ma'rifah.
- Tobing, Rudyanti Dorotea, *Hukum Konsumen dan Masyarakat*, Yogyakarta : LaksBang Mediatama, 2015.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta : Gaung Press, 2007.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990.
- Z, Nasution A, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, 2011.
- Zakaria, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Kairo : Syirkah Maktabah Musthafa al Babi, 1972.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana, 2013.

3. Website

<https://www.google.com/amp/m.tribunnew.com/amp/section/2018/12/13/fenomena-pinjaman-online-gali-lubang-tutup-lubang-hingga-89-aplikasi-diduga-lakukan-pelanggaran>, diakses 5 Januari 2019.

<http://www.perkuliahan.com/apa-pengertian-studi-kepustakaan/>, akses 25 Januari 2019.

<http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, akses 25 Januari 2019.

<https://koinworks.com/blog/sejarah-peer-to-peer-lending-di-inggris/>, diakses 21 Februari 2019.

<https://www.google.com/amp/s/www.plegdut.com/indonesia-di-dan-dunia-di-konsumen-perlindungan-sejarah/11505/amp/>, diakses 21 Februari 2019.

<https://koinworks.com/blog/cara-menghitung-bunga-pinjaman/>, diakses 22 Februari 2019.

<https://www.awantunai.com/single-post/2017/07/17/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-Akses-Finansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>, diakses 25 Februari 2019.

<https://ekonomi.kompas.com/red/2018/11/05/183000926/lbh-jakarta-peraturan-ojk-terkait-peer-to-peer-lending-kurang>, diakses 28 Februari 2019.

<https://id.beritasatu.com/home/perlindungan-konsumen-peer-to-peer-lending/178314>, di akses 1 Maret 2019.

<https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>,

diakses 2 Mei 2019.

[https://www.google.com/amp/s/www.islampos.com/pelanggaran-hukum-rupiah-](https://www.google.com/amp/s/www.islampos.com/pelanggaran-hukum-rupiah-plus-94445/amp/)

[plus-94445/amp/](https://www.google.com/amp/s/www.islampos.com/pelanggaran-hukum-rupiah-plus-94445/amp/), diakses 2 Mei 2019.

4. Jurnal

Arifin, Bustanul, *Eksistensi Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Syatibi dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Tanpa Penerbit).

Bahsoan, Agil, *Mashlahah Sebagai Maqashid Al-Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, Inovasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, 2011.

Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian di dalam Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia*, Gloris Juris, 2008.

Muzlifah, Eva, *maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Made, Ni Intan Pranita Dewanthara, Made Gde Subha Karma Resen, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to Peer Lending*, Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020.

Novi, Mochamad Rifa'i, *Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqsid Syari'ah*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020

- Pane, Erina, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2007.
- Santi, Erna, Budiharto, Hendro Saptono, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, 2017.
- Serfiyani, Citra Yustisia, Iswi Hariyani, *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Financial*, Buletin Kebanksentralan, 2017.
- Shidiq, Ghofar, *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Suwandono, Agus, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, (Tanpa Penerbit).
- Tampubolon, Wahyu Simon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Advokasi, 2016.
- Yarli, Dodi, *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqasid*, Yudisia, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Bogor, 2018.

5. Skripsi/Thesis/Disertasi

- Affandi, Fakhrun, Jevi Saladin Nusantara dan Lutfi May Susanti, *Development Economics Event 2017 Debt Trap : Bahaya Peer to Peer Lending Bagi Masyarakat Low-Middle Class dalam Era Baru Jasa Keuangan*, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2017.

- Amilush, May, *Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 199 dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Financial Technology*, IAIN Tulungagung, 2018.
- Andini, Gita, *Faktor-Faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Mikro Peer to Peer Lending*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Mukhisin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1990*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Ridayani, Asna, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer to Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Dalam Finansial Teknologi*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum, 2019.
- Sari, Alfhica Rezita, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Wijayanti, Titik, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM*, Program Studi Ilmu Hukum Fkultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.